

SKRIPSI

ADRIANUS MARYANTO PAMBO

**PENERAPAN PIDANA MATI DI LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

PENERAPAN PIDANA MATI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

SKRIPSI

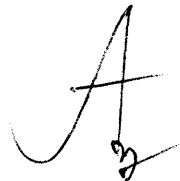
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 131 878 390

Penyusun,



Adrianus Maryanto Pambo
NIM : 039810339

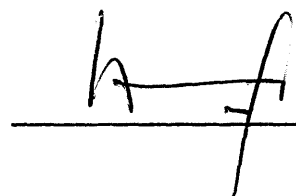
**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

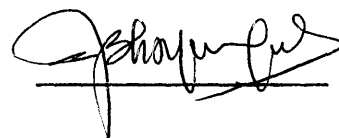
Pada tanggal 19 Mei 2003

Panitia Penguji Skripsi :

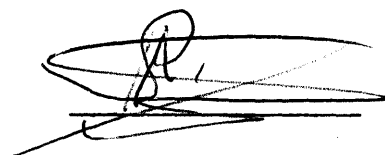
Ketua : H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



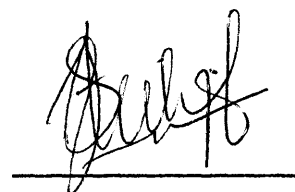
Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



3. Astutik, S.H., M.Hum.



MOTTO

**Kegagalan Bukan Berarti Kehancuran,
Tapi Jadikanlah Batu Loncatan Menuju Sukses**

KATA PENGANTAR

Ada suatu kecenderungan yang kuat untuk menganggap disiplin hukum sebagai suatu sistem ajaran tentang gejala yang mencakup ilmu-ilmu hukum yang di terapkan oleh aparat penegak hukum yang antara lain terdiri dari penerapan ancaman pidana mati dari hukum pidana.

Sistematika skripsi ini disusun sedemikian rupa sehingga pada awalnya di peroleh suatu gambaran mengenai masalah yang di tinjau yang kemudian di lanjutkan dengan suatu deskripsi tentang pendekatan terhadap masalah penerapan ancaman mati dan pelaksanaan pidana mati, sehingga skripsi ini akan bermanfaat bagi kalangan Penegak Hukum di dalam tugasnya untuk merencanakan membentuk dan menegakkan hukum dan di dalam memberikan jasa-jasa hukum bagi para pencari keadilan dan bagi pembaca lain yang sedang tekun mendalami hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penerapan ancaman pidana mati.

Sebagai suatu tulisan ilmiah yang dapat dikatakan masih cukup awal, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam tulisan ini. Karena itu koreksi dan saran-saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Toetik Rahayuningsih, SH., M. Hum, oleh bimbingan yang telah di berikan dasar-dasar berpikir secara sistematis dan konsisten serta kemampuan untuk dapat menganalisa yang senantiasa menjadi tekanan dalam bimbingan.

Salam hormat penulis kepada Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H M. S, atas segala saran dan masukannya.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam kuliah maupun pembuatan skripsi ini.

1. Tim Penguji saya Bapak H. Harjono Mintaroem, SH., M.S., Ibu Toetik Rahayuningsih, SH., M. Hum., Bapak Sampe Randa Tumanan, SH., M.S., Ibu Astutik, SH., M. Hum., atas segala saran, koreksi dan masukannya
2. Orang tua saya dan kakak Lius yang telah merawat, mendidik dan membiayai saya selama ini.
3. Bapak Prof. DR. Philipus Mandiri Hadjon, S.H, M.S., terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan selama ini baik secara moril dan materiil;
4. Yudho, Devi, Aji, Mas Erwin, Nani, Renci, dan Sensi atas segala saran dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Slamet dan Ibu, Bapak Sahlan dan Ibu, Bapak Nyoto dan Ibu, Mas Uri dan Ibu, Mas Imam dan Mbak Tati, Yuda dan Ani, Bapak Budi dan Ibu (terima kasih atas pinjaman koran) dan Teman-teman Manukan Lor II A (Fandi, Aples, Heru, Adon, Mas Agus, Feri, Budi) dan Bapak serka Hernadi PS dan istri, terima kasih atas segala saran dan masukannya.

Surabaya, 3 April 2003

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Pembimbing

Halaman Pengesahan Penguji

Motto

Kata Pengantar i

Daftar isi iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan 1

2. Rumusan Masalah 4

3. PenjelasanJudul 5

4. Alasan Pemilihan Judul 7

5. Tujuan Penulisan 7

6. Metode Penulisan 8

7. Pertanggung Jawaban Sistematika 9

BAB II PENGATURAN PIDANA MATI DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

1. Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP 10

2. Pengaturan Pidana Mati Di Luar KUHP 13

3. Pro dn Kontra Pidana Mati 20

4. Pidana Mati dan Pancasila 32

BAB III EKSEKUSI PIDANA MATI

1. Tenggang Waktu Pelaksanaan Pidana Mati..... 38
2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati..... 46

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan..... 52
2. Saran..... 53

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Memang tidak salah jika dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini tunduk pada kodrat alam semesta. Kodrat yang sudah menjadikan segala sesuatu itu serba ada. Kalau ada pria tentu ada pula wanita. Bila ada yang baik tentu ada pula yang buruk. Bila ada yang untung tentu ada pula yang rugi dan apabila ada kebaikan tentu ada pula kejahatan, dan sebagainya.

Bila direnungkan sejenak, perihal yang nampak atau ada dihadapan kita, maka besar sekali kemungkinan, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa kodrat dualisme alam semesta inilah yang agaknya membuat keadaan kesalahan atau kejahatan bisa terjadi dalam segala kehidupan di dunia ini.

Secara definitif, dapat dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan jiwa dan raga yang sangat terbatas. Sehingga tidak mengherankan bila setiap saat, manusia bisa melakukan kesalahan, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun diluar kesengajaan.

Di samping itu, memang alasan seperti inilah yang sering dikemukakan orang bila sedang menghadapi suatu amarah atau tuntutan yang sangat tegas meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun apakah semua kesalahan itu dapat dimaafkan atau dimaklumi dengan alasan seperti ini, misalnya seseorang yang menanam ganja yang merupakan narkoba golongan satu ? kalau

kita mengacu pada undang-undang narkoba maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana mati.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya adalah tertulis sehingga pidana mati perlu dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas dan asas ini merupakan asas fundamental dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia.

Tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, pada umumnya telah diterima secara luas. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan kedua belah pihak.

Penjatuhan pidana sebagai suatu sanksi kepada pelaku tindak pidana merupakan obat yang terakhir yang hanya dapat dijalankan jika sanksi-sanksi lain, seperti pencegahan sudah tidak bisa berjalan.

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan ditetapkan dalam peraturan saja sanksi itu tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang atau alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. Salah satu bentuk sanksi yang paling berat adalah pidana mati, dimana masalah penjatuhan pidana mati ini masih diperdebatkan sampai sekarang oleh ahli-ahli hukum di Indonesia.

Ada pembela pidana mati yang mengatakan bahwa pidana mati itu perlu untuk membuat jera dan relatif tidak menimbulkan sakit bila dilaksanakan dengan secara cepat dan tepat. Sementara itu, yang menentang pidana mati antara lain mengatakan

bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya adalah jauh dari tidak menimbulkan rasa sakit ? dan tidak efektif bila dikatakan sebagai penjara, karena sering terjadi bahwa kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan manusia.

Alasan-alasan seperti inilah yang banyak digunakan oleh beberapa negara untuk menghapuskan pidana mati dalam KUHP di negaranya. Adapun negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria dan Swis.¹ kalau kita melihat negara-negara yang telah menghapuskan pidana matinya itu, tidak satupun yang merupakan negara-negara yang sedang berkembang.

Negara-negara di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Philipina, Pakistan dan lain-lain, masih mencantumkan pidana mati dalam KUHPnya.² Jadi rupa-rupanya di negara-negara yang sedang berkembang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masih memerlukan adanya pidana mati itu. Dalam penyusunan KUHP nasional mendatang banyak permasalahan yang timbul dan diperdebatkan oleh pakar-pakar hukum di tanah air. Masalahnya ialah apakah dengan kondisi atau keadaan negara Indonesia saat ini, pidana mati itu masih akan dicantumkan dalam KUHP nasional yang akan datang atau pidana mati itu dihapuskan atau tidak perlu dicantumkan pada KUHP nasional yang akan datang. Padahal kalau kita lihat, pada kenyataannya kejahatan masih merajalela di tanah air yang kita cintai ini.

¹ Andi Hamzah, A. Sumangelipu., *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983, h. 43.

² *Ibid.* h. 12.

Negara Indonesia sudah merdeka, itu sejarah dalam bangsa kita. Karena memang negara kita sudah bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Tetapi dari dalam bangsa kita sendiri penjajahan itu justru ada. Rakyat belum bisa menikmati kebebasannya secara penuh. Dari masa pemerintahan terdahulu sampai yang sekarang ini, kejahatan masih merajalela, seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga, korupsi-korupsi yang dilakukan pemerintah ataupun pejabat-pejabat kita yang tidak tahu malu menyalahgunakan jabatannya untuk mengejar harta kekayaan tanpa memikirkan beribu-ribu atau bahkan ratusan juta rakyat Indonesia yang menderita di negara Indonesia yang kita cintai ini. Bahkan korupsi ini sudah mendarah daging dalam diri pejabat-pejabat kita dan bahkan selalu ada dari generasi ke generasi, dari masa pemerintahan yang satu ke pemerintahan-pemerintahan yang berikutnya atau mungkin juga akan diwariskan kepada generasi-generasi pemerintahan yang akan datang.

2. Rumusan Masalah

Mencermati masalah pemberian pidana mati dalam perkembangan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat, maka pelaksanaannya harus ditujukan pada masalah perencanaan strategi dan penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan.

Adapun masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam Perundang-undangan Indonesia ?

2. Bagaimanakah eksekusi pidana mati di Indonesia ?

3. Penjelasan Judul

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah-masalah pemberian pidana mati hanyalah persoalan hukum semata. Namun sesungguhnya kebijakan sanksi pidana mati tidaklah terlepas dari tujuan politik dalam arti keseluruhan sebagai perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Berkaitan dengan judul skripsi **PENERAPAN PIDANA MATI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**, maka akan dibagi ke dalam dua bagian :

a. Penerapan pidana mati

Merealisasi pidana mati atau menjatuhkan pidana mati kepada pelaku. Pelaku tindak pidana yang melanggar kepentingan publik, tang mana perbuatan dari pelaku diancam dengan pidana mati.

b. Lingkungan Peradilan Umum

Lingkungan peradilan khusus Pengadilan Pidana, yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dan kesalahan yang dilakukan oleh warga sipil, warga sipil dimaksud adalah orang yang tidak termasuk dalam kualifikasi menurut pasal 9 Undang-undang No. 31 / 1997 untuk diadili di lingkungan militer, yaitu : Bukanlah sebagai seorang prajurit atau suatu golongan atau jawatan yang berdasar Undang-undang dianggap sebagai prajurit dan bukanlah sebagai suatu golongan yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk diadili di Pengadilan Militer.

4. Alasan Pemilihan Judul

Hal-hal yang menarik sehingga memilih judul ini karena :

- a. Pidana mati jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana.
- b. Negara asalnya yaitu Belanda yang berdasarkan asas konkordasi memberlakukan KUHP Belanda di Indonesia, telah menghapuskan pidana mati dalam KUHP Belanda.
- c. Ada beberapa kasus yang terpidana di pidana dengan pidana mati tetapi terpidana belum dieksekusi.

5. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dan sebagai salah satu latihan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang didapat pada saat kuliah serta untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum, sehingga jika sudah menjadi seorang sarjana nanti tidak lagi menjadi canggung untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

Tujuan lain penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan atau pencantuman pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah sesuai dengan budaya masyarakat atau kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain bahwa pencantuman pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis ini dalam arti meninjau suatu masalah dari segi norma hukum, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan dari tema yang diangkat atau dibahas oleh penulis.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Bahan hukum primer : studi terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder : wawancara dan literatur.

Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh adalah dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa tokoh agama dan praktisi-praktisi hukum dalam lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Militer Surabaya, dan diperoleh melalui studi perpustakaan dengan membaca buku-buku yang membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan atau yang sesuai dengan tema yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan praktisi-praktisi hukum yang ada pada lingkungan peradilan. Dan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengolah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dengan hasil wawancara sehingga bahan-bahan hukum tersebut menjadi bahan-bahan yang mendukung dan menunjang tema yang diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengemukakan pandangan yang dikaitkan dengan landasan-landasan hukum yang akhirnya menghasilkan pemecahan masalah yang tepat yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan judul skripsi ini yang mempersoalkan masalah pencantuman pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, maka untuk memperoleh hasil penulisan yang tepat dan terarah maka tulisan ini disusun dalam empat bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan secara umum yang melatar belakangi rumusan permasalahan dengan harapan dapat mengantarkan ke uraian jawaban yang terdapat pada bab-bab berikutnya. Selain itu bab ini berisi penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta tujuan dari penulisan skripsi ini. Metode

penulisan yang digunakan, dan . Pertanggungjawaban sistematika akan mengakhiri bab yang pertama ini.

Pada bab II dibahas permasalahan pertama dari bab pendahuluan, yaitu mengenai pengaturan pidana mati dalam perundang-undangan baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada bab ini juga akan dibahas tentang pro dan kontra pidana mati serta alasan-alasan yang digunakan dalam mempertahankan pendapatnya, pada bab ini juga dibahas mengenai ancaman pidana mati menurut pandangan Pancasila.

Permasalahan kedua dari bab pendahuluan akan dibahas di bab III yaitu, mengenai tenggang waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pidana mati setelah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada bab ini juga dibahas mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati pada saat raja-raja masih berkuasa dan cara pelaksanaan pidana menurut Pasal 11 KUHP, serta cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

Setelah permasalahan pada bab pendahuluan dibahas pada bab II dan bab III maka Bab IV diuraikan kesimpulan atas bab II dan bab III serta beberapa saran atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan pada bab II dan bab III.

Dengan demikian penulisan skripsi ini akan menjadi sistematika dan berurutan karena bab yang satu dengan bab-bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan sehingga maksud dan tujuan dari topik yang dibicarakan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh siapa saja yang membacanya.

BAB II

PENGATURAN PIDANA MATI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi jenis pidana ke dalam 2 bagian, yaitu :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan beberapa barang tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Di Indonesia, ancaman pidana mati tidak hanya diatur dalam KUHP saja, namun diatur pula di luar KUHP. Ancaman pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia dibagi menjadi dua, meliputi :

- a. Pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pidana mati di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk lebih jelasnya, dibuat Tabel mengenai delik-delik di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang memuat ancaman pidana mati bagi pelakunya.

Tabel I :

Perbuatan Pidana yang diancam Pidana Mati dalam KUHP.

No	Pasal	Ancaman Mati	Alternatif
1.	104 KUHP makar membunuh Presiden dan wakil presiden	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
2.	111 (2) KUHP mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
3.	124 (3) KUHP Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia berperang	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
4.	124 bis KUHP menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
5.	140 (2) KUHP makar membunuh raja atau kapal negara sahabat	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
6.	340 KUHP Pembunuhan sengaja dan berencana	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
7.	365 (4) KUHP Pencurian dengan kekerasan menyebabkan luka berat atau matinya seseorang	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
8.	444 KUHP Kekerasan dalam pelayaran menyebabkan matinya seseorang	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
9.	479k ayat (2) KUHP secara melawan hukum merampas atau mempertahankan rampasan.	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun
10.	479 o ayat (2) Melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang dalam pesawat, dalam penerbangan.	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun

Setelah dibuat tabel tentang pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana mati, selanjutnya dikemukakan alasan-alasan perbuatan tersebut diancam pidana mati.

I Wayan Titib Sulaksana antara lain mengatakan bahwa “Pasal-pasal dalam KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati, semuanya ada unsur perencanaan dalam melaksanakan niat”.³ Sebelum melaksanakan niat, ada tenggang waktu tertentu antara niat dengan pelaksanaan. Tenggang waktu tertentu artinya bahwa ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir apakah ia akan melaksanakan niat tersebut atau tidak.

Pembahasan berikut mengenai sistem yang digunakan oleh KUHP di dalam menjatuhkan pidana **Hermien Hadiati Koeswadji** antara lain mengatakan :

Di dalam menjatuhkan pidana pokok, KUHP hanya dapat menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok. Dengan lain perkataan ialah bahwa,, dalam KUHP tidak dikenal adanya sistem kumulasi pidana pokok yang artinya bahwa, jika suatu perbuatan pidana diancam dengan beberapa macam pidana pokok, maka hakim hanya boleh memilih salah satu diantara pidana pokok yang diancam untuk memidana terdakwa.⁴

Dengan lain perkataan juga dapat dikatakan bahwa apabila terhadap suatu perbuatan pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana-pidana pokok itu selalu diancamkan alternatif. Yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan salah satu diantaranya. Permasalahan yang muncul adalah apakah maksudnya pidana pokok diancamkan secara alternatif.

³ *Wawancara* dengan Wayan Titib Sulaksana Surabaya, 21 Maret 2003.

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h. 26.

Maksudnya tidak lain adalah bahwa untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam memilih dengan leluasa jenis pidana apa diantara yang diancamkan itu yang menurut keyakinannya sesuai dengan berat atau ringannya kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Justru oleh karena pidana pokok itu ditentukan ancamannya secara alternatif (lebih dari satu pidana pokok), maka hakim dapat memilih dengan pidana yang sesuai setelah memperhitungkan segala faktor yang meliputinya, yang diperolehnya dari hasil pemeriksaan sidang.

2. Pengaturan Pidana Mati di Luar KUHP

Dengan adanya ketentuan dalam **Pasal 103 KUHP** yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab IV Buku I KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya, diancam dengan pidana kecuali jika ditentukan lain. Dengan demikian maka ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, juga berlaku untuk ketentuan lain di luar KUHP, selama ketentuan lain tersebut tidak mengatur tersendiri. Di bawah ini dikemukakan perbuatan pidana yang diancam pidana mati di luar KUHP.

Tabel II :

Perbuatan pidana yang diancam pidana mati di luar KUHP

No	Pasal	Ancaman Mati	Alternatif /kumulatif
1.	Undang-undang No. 31 Tahun 1946 Pasal 1 Sengaja membuka rahasia tenaga atom	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun (alternatif)
2.	Undang-undang No. 12 / drt / 1951 Pasal 1(1) : Tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, menguasai senjata api, amunisi, dan bahan peledak.	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selamanya 20 tahun (alternatif)

3.	Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika - Pasal 80 (1) a Tanpa hak memproduksi, mengolah, merakit dan menyediakan narkotika golongan I - Pasal 80 (3) a Bila tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 80 (1) a dilakukan secara terorganisasi - Pasal 81 (3) a Tanpa hak membawa, mengirim dan mengangkut narkotika golongan I secara terorganisasi - Pasal 82 (1) a Mengirim, menyalurkan, menjadi perantara atau menukar narkotika golongan I - Pasal 82 (2) a Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) a dengan permufakatan jahat - Pasal 82 (3) a Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82(1) a dilakukan secara terorganisasi	Ancaman mati	Penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun. Dan denda paling banyak 1 milyar rupiah (kumulatif)
4.	Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - Pasal 59 (2) Tanpa hak menggunakan, memproduksi dan mengedarkan psikotropika golongan I secara terorganisir	Ancaman Mati	Penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 750 juta (kumulatif)

5.	UU No. 15 Tahun 2003 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme - Pasal 6 Dengan sengaja menggunakan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror - Pasal 8 Tindak pidana terorisme terhadap sarana dan prasarana penerbangan - Pasal 9 Menguasai senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme - Pasal 10 Sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro organisme, radioaktif dan komponennya untuk menimbulkan suasana teror	Ancaman Mati	Penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun alternatif
----	--	--------------	--

Undang-undang di luar KUHP juga mencantumkan ancaman pidana mati. Hal ini disebabkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan berencana dan sifat dari perbuatan tersebut adalah sangat berbahaya bagi masyarakat pada umumnya. Kita ambil contoh mengenai tindak pidana terorisme. Undang-undang RI No. 15 Tahun 2003 antara lain menjelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan

pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Pembahasan selajutnya mengenai penjatuhan pidana mati yang dapat dikenakan kepada pelaku deliknya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa bila ada seorang anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun, maka pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama adalah 10 tahun penjara. Adapun pertimbangan demikian karena bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Kembali pada permasalahan semula, yaitu ancaman pidana mati. Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas mengenai kasus Kusni Kadut yang dipidana mati karena melarikan diri dari penjara setelah membunuh aparat penegak hukum dan merampas benda-benda purbakala yang ada di museum di Jakarta. Aspek yang sangat menonjol dalam putusan pidana itu adalah aspek pembalasan dan aspek menakutkan. Dalam aspek pembalasan ini, bahwa Kusni Kadut dipidana mati adalah karena untuk membalas perbuatannya. Hal ini jelas terlihat ketika Jaksa Penuntut Umum yaitu **N.N. Temadja** dalam penuntutannya mengajukan alasan bahwa “ Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang - orang yang mempunyai perikemanusiaan.

Asas perikemanusiaan diadakan untuk melindungi hak asasi, bukan untuk melindungi orang-orang yang tidak berkeperimanasiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain.⁵ Sedangkan kalau dilihat dari aspek menakutkan ini, pidana mati itu adalah hanyalah untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Penjatuhan pidana seperti diatas adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah kejahatan-kejahatan dan mengatasi masalah sosial yang merupakan salah satu bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang regional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah, Sudarto berpendapat, bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya adalah sebagai berikut :⁶

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana, bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

⁵ Andi Hamzah, A. Simangelipu, *Op. Cit.*, h. 73.

⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.32.

(penggunaan) hukum pidana, bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overelasting*).

Menurut pendapat **Wirjono Prodjodikoro** bahwa tujuan hukum pidana ialah memenuhi rasa keadilan. Kemudian beliau menambahkan pula bahwa diantara para Sarjana Hukum diutarakan, tujuan hukum pidana ialah : ⁷

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*).
- b. Untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi manusia.

Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya berjudul *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*, membagi teori tujuan

⁷ *Ibid*, h. 32

penjatuhan pidana ke dalam tiga kelompok, yaitu :⁸

a. Teori Absolut atau (Vergeldings Theorien)

Pokok ajaran ini adalah : “Bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan”. Pemberian pidana ini dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan yang mana telah menggoncangkan masyarakat.

Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi kejahatan, yaitu terdiri dari suatu pidana (nestapa), dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu nestapa oleh pelakunya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Pada pokoknya tujuan dari pemindaan adalah :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk memperbaiki si penjahat
4. Untuk membinasakan si penjahat
5. Untuk mencegah kejahatan

c. Teori Gabungan atau campuran

Alam pikiran teori ketiga ini mencakup kedua aliran (yaitu absolut dan relatif),

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit.*, h. 7-12.

sehingga apa yang menjadi dasar pembinaan dari teori Absolut dan Relatif dicakup teori ini.

Pandangan-pandangan ini dapat diterima sebagai tujuan pemidanaan. Dalam KUHP menganut dua teori pemidanaan diatas. Atau dapat dikatakan bahwa KUHP menganut teori pemidanaan gabungan yaitu membalas kejahatan dengan pidana sehingga orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan lagi (seperti pidana mati) dan untuk mendidik atau mendidik orang-orang yang pernah melakukan kejahatan atau orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, sehingga dikemudian hari bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya pidana penjara dan pidana denda.

Lalu apakah dengan adanya aspek menakutkan dari pidana mati itu, akan membuat penjahat-penjahat yang lain menjadi takut. Belum tentu, atau malahan bisa saja sebaliknya. Sementara terpidana mati itu menunggu untuk dieksekusi, maka penjahat-penjahat yang lain akan tetap melakukan aksinya sambil menunggu hari sialnya.

Terlepas dari aspek pembalasan dan menakutkan dari pidana mati ini, maka kedua aspek ini akan tergantung pada apakah aspek tersebut relevan bagi tujuan pidana dan tergantung pula pada dasar pendirian serta aliran yang dianut oleh seseorang.

3. Pro dan Kontra Pidana Mati

a. Alasan Yang Pro Pidana Mati

Menurut Pasal 10 KUHP yang mencantumkan tentang jenis-jenis pidana, menyebut pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, yang mana sejak tahun 1970

pidana mati telah dihapuskan di negeri asalnya yaitu Belanda.⁹

Politik hukum pidana di negeri Belanda tahun 1970 itu tidak diikuti di daerah koloni (Indonesia). Menurut tanggapan kebanyakan dari ahli-ahli hukum pidana, keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar di Indonesia dapat dilawan dengan pidana mati, mengingat dalam suatu daerah yang begitu luas, yang didiami rakyat yang heterogen (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tidak dapat dijamin keamanan seperti di negara-negara maju. Oleh karena itu pidana mati masih dipertahankan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai sekarang ini.

Lemaire menulis :

Bahwa perancang W.v.S. (KUHP) mempunyai alasan yang kuat, bahwa Indonesia sebagai negeri jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, dengan susunan penduduk yang beraneka ragam yang pada hakekatnya mempunyai keadaan yang berbeda atau berlainan dengan Nederland dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia lebih besar dan lebih mengancam dari pada di Nederland. Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia (Hindia Belanda) jauh berbeda dengan di Nederland dan negara-negara di Eropa. Berdasarkan itulah maka senjata seperti pidana mati mempunyai karakter yang menakutkan yang tidak terdapat pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), tidak boleh dihapus.¹⁰

Pendapat dari Lemaire dapat dibenarkan, bahwa mengapa pidana mati masih dipertahankan di Indonesia. Terdapat alasan yang kuat untuk itu, mengingat kondisi Indonesia adalah daerah yang luas dengan berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, dimana bermacam-macam pengaruh dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan serta pula kurangnya sarana-sarana pada kepolisian dan pemerintah, maka perlu adanya pidana mati.

⁹ Andi Hamzah. A. Simangelipu, *Op. Cit.*, h. 23-24.

¹⁰ *Ibid.* h. 23-24

Sejalan dengan pendapat Jonkers ialah *Schraveendijk* bahwa “suatu keberatan terhadap pidana mati ialah, jika seseorang terpidana mati karena kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan pidana itu. Argumen ini tidak kuat : pembedahan-pembedahan juga dilakukan biarpun mungkin pasien akan mati karena sesuatu kekhilafan ahli bedah.”¹²

Terlepas dari pro dan kontra pidana mati, pendapat dari *Schravendijk* yang membandingkan antara seseorang yang dipidana mati karena kekhilafan hakim dengan pembedahan yang dilakukan oleh seorang dokter tidak dapat diterima, karena pembedahan pasien yang dilakukan seseorang dokter adalah bertujuan untuk menyiapkan atau menyembuhkan pasien sebaliknya pidana mati dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang.

H.G. Rambonnet yang mengatakan antara lain adalah : “adalah tugas dari pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum. Seperti yang kita lihat, maka mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pembedaan. Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan”.¹³

Pendapat dari **H.G. Rambonnet** dapat diterima karena hak dari pemerintah untuk memidana adalah akibat yang logis daripada hak pemerintah untuk membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu

¹² Andi Hamzah, A. Simangelipu, *Op. Cit.* h. 26.

¹³ Roesland Saleh, *Op. Cit.*, h. 69.

dalam pergaulan masyarakat dan hal ini dapat direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya dan lain sebagainya.

Bilamana karena kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban pada suatu hal tertentu, tetapi meluas, umpamanya peengkhianatan terhadap negara maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum. Dan satu-satunya cara untuk pengucilan dalam pergaulan masyarakat ialah dapat diwujudkan dengan dengan membunuh penjahat itu. Sebab selagi dia masih hidup, maka dia akan masih turut serta dalam kesejahteraan umum.

Masyarakat masih memberinya makan dan sebagainya. Jadi dengan demikian pidana mati adalah satu-satunya pidana yang dapat menghalanginya dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu, maka pemerintah karena kewajibannya dan pembebanan undang-undang tidak dapat disanksikan untuk menerapkan pidana mati.

Oemar Senoadji berpendapat bahwa “Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama ata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati”.¹⁴

Hartawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu sosial defence. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan

¹⁴ Oemar Senoadji, *Asas-asas Tata Hukum Nasional Dalam Hukum Pidana*, (Disusun oleh Soedarto), Di Yogyakarta, h. 13

mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama atau bernegara. Untuk mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tidak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Adanya bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak kepada masyarakat sebagai kesatuan, untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan-kejahatan dan bahaya besar yang mengancam itu, dengan memakai senjata, pidana mati merupakan salah satu penangkisnya.¹⁵

Justru karena pidana mati dapat dikatakan sebagai *Right of The Sosial Defence*, hak pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan etika, setidaknya tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*self defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa seseorang individu misalnya : maka adalah sudah seharusnya masyarakat sebagai kesatuan mempunyai hak pula untuk melakukan pembelaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan ancaman dan bahaya besar yang mengancam atau menimpa beribu-ribu atau bahkan

¹⁵ Andi Hamzah, A. Simangelipu, *Op. Cit.*, h. 29.

berjuta-juta jiwa warganya, demi untuk menjamin terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya.

De Sovornin Lohman, yang juga pro diadakannya pidana mati mengatakan antara lain “dalam Kitab Undang-undang tidak boleh tidak ada pengakuan bahwa negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan *zedewet* sama sekali”.

Hukum pidana itu pada hakikatnya tidak lain daripada suatu hukum membalas dendam. Bila suatu kejahatan dilakukan, maka saya termasuk orang yang mau mengatakan bahwa kejahatan menghendaki adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekaang, tetapi seperti itulah selalu dan dimana-mana demikian. Bila seseorang menginjak-injak *zedewet* sedemikian rupa sehingga itu dia tidak menunjukkan mengakui hukumlagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk melenyapkannya dari pergaulan masyarakat.¹⁶

Bahwa pendapat dari **De Sovornin Lohman** dapat diterima sebagai salah satu alasan untuk tetap mempertahankan keberadaan dari pidana mati. Dimana pidana mati merupakan suatu hukum pembalasan dendam dan bila perbuatan itu sangat membahayakan masyarakat, maka kepadanya harus disingkirkan dari pergaulan masyarakat dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan pidana mati. Dalam hal ini dapat dibenarkan menjatuhkan pidana mati, demikian ini kalau *teerhukum* yang telah nyata bersalah telah memperlihatkan, bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, yang benar-benar dibuat supaya tidak membahayakan lagi dan harus dikeluarkan dari pergaulan itu.

¹⁶ Roesland Saleh, *Op. Cit*, h. 168.

b. Alasan Yang Kontra Pidana Mati

Ing Oei Tjo Lam berpendapat bahwa “tujuan pidana adalah untuk memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat”. Sehingga dengan adanya pidana mati, maka akan bertentangan dengan salah satu tujuan pidana seperti yang diungkapkan oleh Ing Oei Tjo Lam.¹⁷

Hal ini dikarenakan bahwa tidak dapat ditangkal bahwa kepentingan dari seorang anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dengan adanya pidana mati maka hal ini tidak dapat terwujud, karena dengan adanya pidana mati tersebut, maka tamatlah riwayat dari pelaku tindak pidana dan tidak ada lagi soal pendidikan dan perbaikan terhadapnya.

Pada abad ke-18 seorang berkebangsaan Italia, yaitu **Beccaria**. Ia menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dengan pandangan negara sesuai dengan doktrin *contra sosial*.

Beccaria berpendapat bahwa “pidana mati adalah bertentangan dengan *contra sosial*, karena hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan pidana mati di dalam *contra sosial* adalah immoral dan makanya tidak sah”.¹⁸

¹⁷ Ing Oei Tjo Lam, Sekitar Soal Hukum, *Varia Peradilan* No. 10, 11, 12, Mei 1964, h. 184-190.

¹¹⁸ *Ibid.* h. 184 - 190

Beccaria oleh dunia ilmu pengetahuan dianggap sebagai orang yang pertama meletakkan dasar bahwa pidana itu dalam besar kecilnya ditentukan sama untuk perbuatan yang sama dan supaya hakim diikat dengan peraturan-peraturan yang tegas mengenai pidana dan menghendaki agar hakim merupakan satu-satunya penguasa yang berwenang menjatuhkan pidana.

Dari pandangan ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hakim seakan-akan merupakan benda mati, apa yang terdapat dalam Undang-undang itulah yang harus dilakukan oleh hakim.

Pada abad ke-19 muncul aliran yang dipelopori seseorang yang berkebangsaan Italia juga, yaitu **Ferri**. Dalam teori yang baru ini hakim banyak diberikan kemerdekaan untuk menentukan pengertian-pengertian hukum, serta pidana bagi terdakwa.

Selanjutnya **Ferri** berpendapat bahwa “ untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan adalah cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati”.¹⁹

Dalam teori **Ferri** ini terlihat jelas bahwa kejahatan tidaklah diukur dari sudut peristiwanya saja, tetapi dari sudut orang yang berbuat dan dihubungkan dengan masyarakat disekelilingnya. Teori ini jelas tercermin pula dalam peraturan-peraturan pidana di Indonesia dengan adanya pidana yang ditetapkan dengan batas maksimum. Dari teori ini pula **Ferri** ingin membendung jalannya arus kecenderungan untuk menjatuhkan pidana mati, dengan cara membuat luwes peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

¹⁹ Roesland Saleh, *Op. Cit*, h. 170.

Rolling menganjurkan suatu argumen bahwa “pidana mati justru mempunyai daya destruksi, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pula hormat orang terhadap nyawa seseorang. Di samping itu, masih ada lagi suatu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh dari negara akan memancing-mancing suatu pula terhadapnya”.²⁰

Hampir sama dengan pendapat tersebut, ialah pendapat dari **Von Henting** yang bahkan menyertainya dengan contoh-contoh dari peristiwa sejarah tentang pengaruh jelek dari pidana mati. Selanjutnya **Von Henting** mengatakan bahwa :

Pengaruh yang kriminogen dari pidana mati terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi disamping alasan-alasan yang demoralisasi itu, pidana mati juga merendahkan kewibawaan negara. Karena negara adalah pelindung yang paling utama terhadap semua kepentingan-kepentingan umat manusia.²¹

Dari uraian **Von Henting** di atas bahwa pidana mati adalah menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya. Negara tidak dapat lagi menguasai keadaan dan tidak berusaha untuk mencari jalan lain. Sebab itu terjadilah keadaan bahaya yang definitif. Selama tidak ada keadaan ini problemnya adalah dapatkah dipertanggungjawabkan pidana mati sebagai pembalasan dendam atau alat untuk menakuti. Lagi pula kalau pidana mati itu akan dilaksanakan maka terpidana tidak merasakan apa-apa, namun selama pidana mati

²⁰ Andi Hamzah, A. Simangelipu, *Op. Cit.*, h. 38.

²¹ *Ibid*, h. 38

itu belum dilaksanakan dan telah diputuskan, maka si terpidana menjadi tersiksa ketakutan yang tidak dimaksudkan sebagai pidana.

Sarjana-sarjana hukum Indonesia yang kontra pidana mati diantaranya adalah Roeslan Saleh. **Roeslan Saleh** berpendapat bahwa “Karena orang semakin tahu bahwa betapa buruknya pidana mati itu, berturut-turut banyak negara beradab menghapuskan dari Undang-undang pidananya”. Negara-negara yang dimaksudkan adalah :

Portugal tahun 1846, Michigan, negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1847, di San Marino pada tahun 1848, di Venezuela pada tahun 1649, di Rhode Island (USA) pada tahun 1852, di Wisconsin pada tahun 1853, di Toskane pada tahun 1859, di Colomdidan Rumania pada tahun 1864, di Netherland pada tahun 1870, di Costa Rica pada tahun 1880, di Maine pada tahun 1887, di Italia pada tahun 1890, di Brasilia pada tahun 1891, di Equador dan Peru pada tahun 1895, di Norwegia pada tahun 1902, Rusia 1903, Austria tahun 1918, di Swedia tahun 1821, Lituania tahun 1922, New Zealand tahun 1925, di Uruguay tahun 1926, di Cina tahun 1930, dan Denmark tahun 1933. Tetapi ada diantara negara-negara yang tersebut diatas memberlakukan kembali pidana mati sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²²

Pada zaman dahulu dikenal pula pidana badan yang terkenal sangat mengerikan, yang berlaku di Prancis sampai dihapuskannya pada tahun 1832.²³

²² *Ibid.* h. 43.

²³ A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1955, h. 58.

Bagi mereka yang kontra pidana mati diambil penghapusan pidana mati di negara-negara tersebut sebagai suatu pernyataan yang mengatakan apakah pidana mati yang dihapuskan di negara-negara tersebut menimbulkan kegaduhan ? apakah kejahatan-kejahatan di negara-negara tersebut semakin meningkat setelah dihapuskannya pidana mati ?

Kembali ditegaskan bahwa kita tidak boleh menghapuskan pidana mati atau kita mengambil contoh dari negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk menghapuskan pidana mati di negara kita. Belum tentu kalau kita menghapuskan pidana mati maka kejahatan di negara kita akan semakin berkurang seperti negara-negara lain seperti negara-negara lain yang terlebih dahulu menghapuskan pidana mati karena hal ini dipengaruhi oleh keadaan dari masing-masing negara tersebut.

Salah seorang sarjana hukum Indonesia yang kontra pidana mati khususnya untuk Pasal 340 KUHP adalah **J.E. Sahetapy**. Dalam bukunya yang berjudul suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati, antara lain mengatakan bahwa “Ancaman pidana mati dalam pembunuhan berencana hendaknya kita mengkaji dari sudut pandang pidana menurut Pancasila, dimana pembebasan berdasarkan Pancasila ini lebih menekankan bahwa kesalahan dalam bentuk apapun yang dinamakan kejahatan jangan serta merta ditimpahkan kepada orang yang dinamakan penjahat”.²⁴

Pendapat **J.E. Sahetapy** dapat diterima sebagai salah satu alasan untuk menolak ancaman pidana mati khususnya dalam pembunuhan berencana. Karena

²⁴ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, h. 300.

dalam pembunuhan berencana, orang lupa untuk memisahkan faktor-faktor dan sebab-sebab terjadinya pembunuhan berencana. Orang lupa bahwa faktor manusia dan faktor lingkungan inklusif akibat faktor perkembangan teknik, masih ada pula faktor-faktor hukum yang merangsang, mendorong dan dapat pula dikatakan merupakan sebab dari pembunuhan itu dilakukan.

4. Pidana Mati dan Pancasila

Pancasila sebagai norma dasar adalah merupakan hal yang tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia. Oleh karenanya harus menjawai dasar tertib hukum di negara kita. Ini berarti bahwa masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan menurut Pancasila. Salah satu dari masalah itu, adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati.

Dalam menguraikan masalah pidana mati dan Pancasila, tidak mungkin meninggalkan salah satu silanya. Karena kelima sila yang tercantum didalamnya bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Untuk menguraikan masalah pidana mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tanpa memahami terlebih dahulu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut **Muhammad Hatta** bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat”.²⁵

²⁵ Muhammad Hatta. *Pandjasila Djalan Lurus*, Bandung Angkasa, 1966, h. 9.

Dalam uraian **Bung Hatta** ini tersimpul pengertian bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia”. Oleh karena itu ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam membicarakan pidana mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilihat dari segi agama.

Hukum Islam mengenal adanya qishas yang oleh **T. Moch Hasbi Ashshiddieqi** ditasirkan sebagai “perbuatan terhadap seseorang sebanding perbuatannya terhadap orang lain”.²⁶

Qishas adalah diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada nabi-nabinya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran : “Hai orang-orang beriman, sesungguhnya diwajibkan kepada kamu qishash untuk soal pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita, tetapi kalau seseorang kamu dimanfaatkan oleh sanak saudaranya hendaknya kamu membalas kebaikan mereka itu, karena itu adalah keringanan dari Tuhan Yang Maha Pengasih”. (Surat Al Baqarah, ayat 178). Firman Tuhan selanjutnya “kamu dapat hidup dengan qishash hai orang-orang yang mempunyai akal, mudah-mudahan kamu takut”. (AL Baqarah ayat 179).

Pidana mati ditinjau dari sila II Pancasila adalah dapat diterima. **Drijarkoro** membagi rumusan prikemanusiaan dengan dua bagian yaitu :²⁷

1. Rumusan negatif, yaitu apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, jangalah itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia.

²⁶ T.M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Kitab Hukum-hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1962, h. 531.

²⁷ Andi Hamzah, A. Simangelipu, *Op. Cit*, h. 72.

2. Rumusan positif, yaitu cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kamu inginkan untuk diri sendiri.

Apa yang dikatakan oleh Drijarkoro tidak dapat diterima, karena pengertian perikemanusiaan terlalu subjektif, jika rumusan tersebut dipakai untuk pertimbangan hakim dalam perkara yang diancam pidana mati. Misalnya seorang hakim menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang, bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut, sehingga ia membuat putusan yang demikian, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya, hakim harus menolak semua keinginan pribadi.

Pidana mati menurut sila III Pancasila adalah dapat diterima. Notonegoro berpendapat bahwa :

“Kebangsaan ialah kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan. Kebangsaan adalah dalam kesadaran akan perbedaan-perbedaan didalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya tarik kearah kerja sama dan kesatuan dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak kearah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha-usaha untuk sedapatnya melaksanakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan”.²⁸

Muhammad Hatta tentang persatuan dan kesatuan bangsa menegaskan bahwa “tanah air kita Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional bercorak Bhineka Tunggal Ika,

²⁸ Notonegoro, *Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara RI*.

bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945".²⁹

Menurut penulis, jika kedua uraian diatas dihubungkan dengan pidana mati, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mati dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang paling tepat mengenai hal ini adalah pidana mati terhadap bekas Letnan Kolonel Untung yang oleh Oditur Makhama Militer Luar Biasa berdasarkan tuduhan yang pertama antara lain turut serta dengan Partai Komunis Indonesia untuk mengadakan pemberontakan bersenjata pada pemerintahan yang sah.

Pidana mati dapat diterima dalam sila keempat Pancasila. Menurut **Muhammad Hatta** bahwa "asas kerakyatan (demokrasi) menciptakan pemerintahan yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya demokrasi Indonesia yang mencakup Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi".³⁰

Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang diktatorial yang menginjak-injak azas-azas kerakyatan, sehingga masyarakat tidak dapat bertindak sebagai suatu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama, dan terciptanya pemerintahan yang adil, jika pemerintah digulingkan maka rakyat selalu menuntut supaya padanya dijatuhkan pidana mati.

Akhirnya tibalah pada suatu kesimpulan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan kerakyatan (demokrasi), karena tadinya pidana mati sebagai ketentuan pidana yang dipergunakan untuk menindas demokrasi, harus dipakai untuk

²⁹ Muhammad Hatta. *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid*, h. 10.

melawan golongan-golongan anti demokrasi. Terutama di Indonesia, dimana demokrasi baru diangkat kembali dari kuburannya yang telah ditanam selama berlangsungnya pemerintahan orde baru (32 tahun), mutlak pidana mati harus ada untuk mengubur alat-alat diktatorial.

Pidana mati dapat diterima dalam sila V Pancasila. Penerimaan pidana mati dalam asas keadilan sosial akan lebih jelas lagi kalau dihubungkan dengan pandangan dari **Drijarkoro** yang mengatakan bahwa "keadilan sosial adalah prikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang yaitu bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup kita. Demi prikemanusiaan dia tidak boleh bertindak sedemikian cara, sehingga manusia lain tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup yang cukup".³¹

Dari uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pidana mati adalah tidak bertentangan dengan sila keadilan sosial, karena pada dasarnya keadilan sosial adalah mempunyai arti bahwa keadilan yang harus merata dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Namun disisi lain pidana mati itu hanya perlu untuk diterapkan pada kasus-kasus yang sangat berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara atau kasus-kasus yang dapat mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Dan tentu saja langkah penjatuhan hukuman mati ini merupakan langkah yang paling akhir dilakukan, yakni bila menurut ukuran perasaan hukum dan kesadaran hukum umum yang sehat dan adil, kesan umum membuktikan tidak adanya lagi jalan kebijaksanaan lain yang masih bisa atau masih pantas ditempuh

³¹ Andi Hamzah, A. Simangelipu, *Op. Cit.* h. 76.

untuk mengampuni kesalahan dari pelaku yang tentunya sangat berat itu, sehingga hal ini berarti pula bahwa tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk meringankan hukumannya menjadi hukuman yang lain sekalipun hukum penggantinya adalah pidana penjara seumur hidup.

BAB III

EKSEKUSI PIDANA MATI

1. Tenggang Waktu Pelaksanaan Pidana Mati

Mengadili adalah suatu proses dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya adalah tidak mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara merupakan suatu penghancuran dari masa depan. Cara-cara mengadili seperti itu tidak hanya akan merugikan pembuatnya, tetapi juga akan merugikan kesejahteraan umum. Mengadili demikian ini tidaklah sesuai dengan mengadili itu hanyalah sekedar mengenai bentuk lahirnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dia telah mempelajari hukum selengkapnyanya. Pendidikan universitas mengenai hukum pada pokoknya adalah suatu pendidikan mengenai sistem hukum. Mahasiswa hukum berkenalan dengan hukum merupakan sesuatu yang telah ditetapkan. Memang dia juga mempelajari dan mengetahui bahwa sistem hukum yang telah dan harus diketahuinya, lebih jauh akan mengalami pengaruh-pengaruh dari masyarakat dan juga dapat ditambah disana sini, tetapi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan itu tidak akan merusak sifat sistematis atau peristiwa-peristiwa. Peristiwa-

peristiwa itu dikemukakan oleh penuntut umum, terdakwa dan pembela kepada hakim untuk kemudian diberikan keputusan. Atau hakim sendiri pun semata-mata dikarenakan oleh aturan-aturan. Atas peristiwa-peristiwa yang menurut pendapatnya termasuk dalam lingkungan pengaturan norma-norma yang ada dalam Undang-undang maupun di luar undang-undang, akan diterapkannya aturan-aturan dari hukum itu. Aturan-aturan itu, sebagai seorang ahli hukum harus telah diselidikinya terlebih dahulu.

Kiranya bahwa sidang pengadilan itu hanya suatu yang menyempurnakan apa yang telah dimulai dari pemeriksaan pendahuluan. Tidak ada lagi diharapkan dari hakim yang tidak berpihak dan bersedia untuk mendengarkan pandangan sendiri. Dia sendiri pun telah tidak mempunyai semangat dan minat, mungkin karena ketiadaan waktu, mungkin adanya pers, dan publik yang menekan, mungkin karena memang telah tidak berdaya atau takut disebabkan oleh sikap dari polisi, jaksa dan hakim atau hal-hal lain.

Inti dari kesemuanya itu bahwa perlu adanya kerjasama antara jaksa penuntut umum, hakim dan penyidik Polri. Hal ini adalah demi terwujudnya cita-cita hukum yang adil untuk seluruh warga negara Indonesia. Putusan pidana yang telah ditetapkan oleh seorang hakim pada pengadilan tingkat pertama, perlu adanya tindak lanjut untuk melaksanakan putusan itu.

Berkaitan dengan pidana mati ada kemungkinan bahwa terpidana tidak langsung menerima begitu saja keputusan dari pengadilan tingkat pertama tetapi terpidana melalui kuasa hukumnya akan mengadakan upaya hukum seperti banding, peninjauan kembali (PK) atau mengajukan grasi. Selama terpidana mati mengajukan

upaya-upaya hukum lain atau mengajukan grasi, maka untuk sementara keputusan pidana mati itu tidak dapat dieksekusi, sambil menunggu keputusan dari upaya hukum lain atau keputusan dari grasi. Untuk mengetahuinya lebih jelas maka akan dibahas secara lengkap mengenai upaya-upaya dan tata cara dalam mengajukan grasi.

Grasi adalah : pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Terpidana yang berhak mengajukan grasi adalah seseorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksudkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lain dari terpidana dan kuasa hukumnya.

Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi dan menghapuskan kewajiban menjalankan pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitas terhadap terpidana.

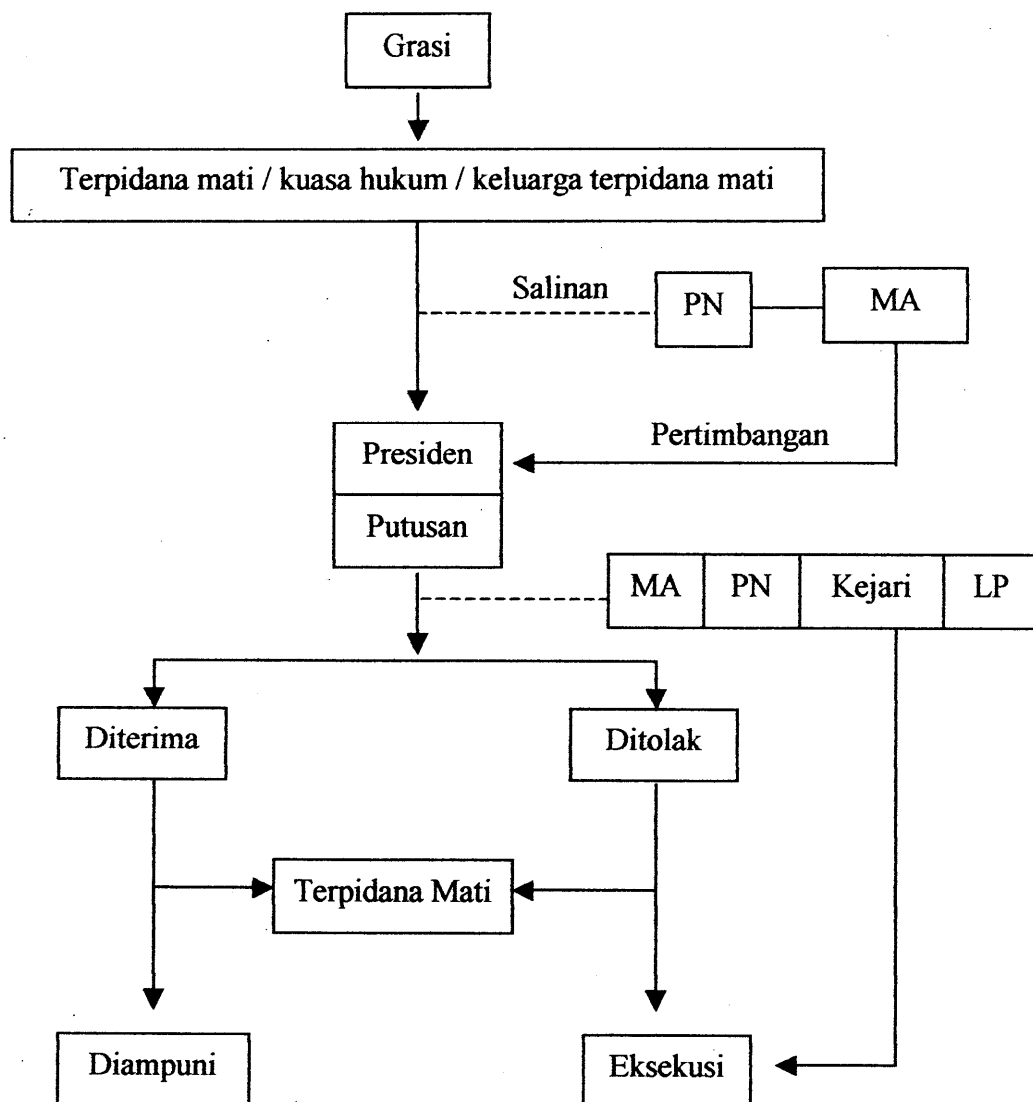
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi yang berkaitan

dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak grasinya dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Untuk lebih jelasnya, maka akan dibuat dalam bentuk skema mengenai tata cara pengajuan permohonan grasi bagi terpidana yang dipidana mati seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Skema I :

Grasi diajukan oleh terpidana mati atau kuasa hukumnya
atau keluarganya langsung kepada Presiden

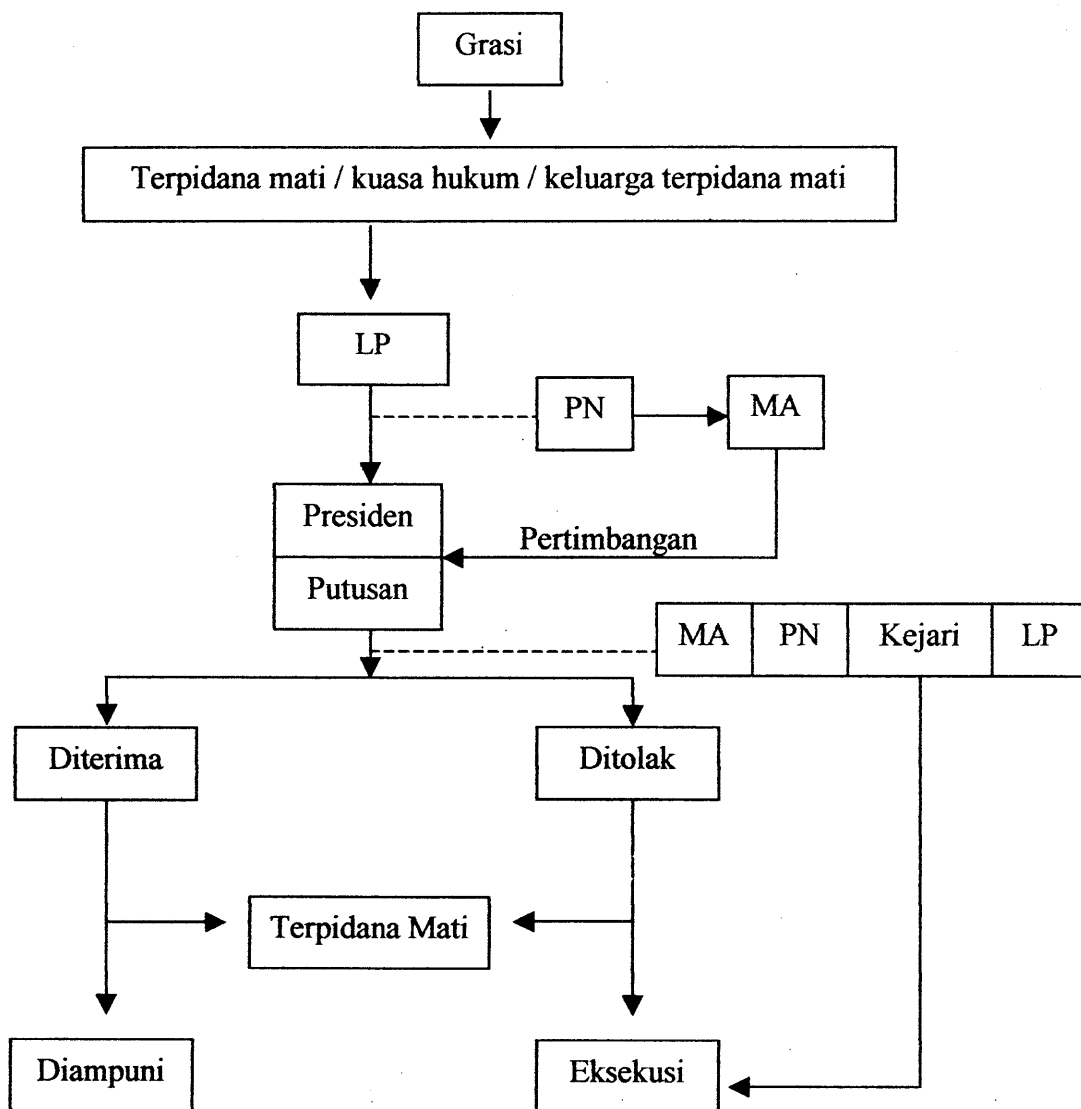


Keterangan Skema :

- PN : Pengadilan Negeri yang memutus perkara ditingkat pertama
 MA : Mahkamah agung
 Kejari : Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana
 LP : Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana mati menjalani pidana sementara sebelum dieksekusi
 ----- : Salinan

Skema 2 :

Permohonan grasi diajukan oleh terpidana mati atau kuasa hukumnya atau keluarganya melalui LP tempat terpidana mati menjalani pidana sementara.



Keterangan Skema II :

- PN : Pengadilan negeri yang memutus perkara di tingkat pertama
 MA : Mahkamah agung
 Kejari : Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana
 LP : Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana mati menjalani pidana sementara.
 ----- : salinan

Setelah putusan penolakan permohonan grasi tersebut maka timbullah permasalahan yang baru, yaitu dibutuhkan waktu beberapa lama untuk eksekusi terhadap terpidana mati tersebut dan apakah waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi itu berbeda-beda antar terpidana yang satu dengan terpidana yang lainnya ?

Ambil contoh putusan penolakan grasi terhadap terpidana mati Sumiarsi dan kawan-kawan. Setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden, Sumiarsi dan Sugeng melakukan upaya peninjauan kembali. Namun upaya peninjauan kembali tersebut tidak di proses karena Sumiarsi dan Sugeng pernah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan ditolak.³²

Diantara terpidana mati yang telah ditolak grasinya tersebut Jurit Bin Abdullah belum memanfaatkan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tersebut. Berkaitan dengan ini, **Antasari Azhar** (Kapuspenkum Kejagung) mengatakan bahwa “Kejagung masih bersifat bijaksana dengan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan (Jurit Bin Abdullah) untuk mengajukan peninjauan kembali.”³³ Padahal, kalau mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 adalah tidak diperbolehkan, karena apabila pengajuan permohonan grasi, bersamaan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, maka keputusan terhadap permohonan grasi tersebut harus menunggu keputusan dari peninjauan kembali. Artinya bahwa, bila terpidana telah mengajukan permohonan grasi dan ditolak oleh presiden maka upaya hukum peninjauan kembali tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi, sekalipun terpidana mati belum memanfaatkan upaya hukum luar biasa tersebut.

³² *Jawa Pos*, Sabtu 22 Februari 2003, h. 1-2.

³³ *Ibid*. h. 1-2

Setelah keputusan penolakan grasi tersebut diterima oleh terpidana mati dan salinannya telah diterima oleh : Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama, Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana dan lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana, maka terpidana mati siap untuk dieksekusi. Dan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi setelah permohonan grasi itu ditolak, tergantung pada persiapan dari jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. **Antasari Azhar**, antara lain mengatakan bahwa “sesuai Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, eksekusi mati dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan grasi diterima kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana mati.”³⁴

Dari ulasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati, adalah berbeda-beda untuk terpidana mati yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada :

1. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana mati dan kuasa hukumnya terhadap putusan dari pengadilan tingkat pertama tersebut.
2. Bila terpidana mati setelah putusan pengadilan tingkat pertama langsung mengajukan permohonan grasi tanpa melakukan upaya-upaya hukum lain maka, setelah putusan penolakan grasi tersebut diterima maka terpidana mati dapat memanfaatkan upaya-upaya hukum lain tersebut sampai pada upaya hukum luar biasa.

³⁴ *Ibid.* h. 1-2.

3. Tergantung kepada kesiapan dari tim eksekutor untuk melakukan eksekusi tersebut.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

a. Sebelum Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964

Dalam membahas mengenai cara pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai cara-cara pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam hukum adat. Ternyata dalam hukum adat terdahulu mengenal pidana mati dengan eksekusi yang kejam.

Slamet Mulyana, dalam bukunya yang berjudul *Perundang-undang Majapahit* menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak mengenal adanya pidana penjara atau pidana kurungan. Yang dikenal adalah :

a. Pidana Pokok

- Pidana mati
- Pidana potong anggota yang bersalah
- Pidana denda
- Ganti kerugian atau panglicawa atau patyukucawa

b. Pidana Tambahan

- Tebusan
- Penyitaan
- Patibajampi (pembeli obat)³⁵

³⁵ Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta : Bhrata, 1967, h. 22, 77-82.

Adapun dibeberapa daerah lain di Indonesia yang mengenal ancaman pidana mati dengan cara eksekusi yang sangat kejam. Seperti dituliskan oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Adat, dapat disimpulkan sebagai berikut :³⁶

1. Di Bali

Perkawinan sumbang, kejahatan terhadap Kaisar dan seterusnya, dipidana dengan dipidana mati dengan cara yang bersalah dibunuh dengan keris atau kaki diikat dan dibuang ke laut. Atau di tenggelamkan ke laut.

Kalau kejahatan dilakukan terhadap Brahmana Batara Baruna (Dewa Laut), maka pidana mati dilakukan dengan cara ditenggelamkan dilaut. Dan kalau seorang wanita lupa kastanya karena kesalahan maka Ia akan dikutuk dari cendana dan dulu Dia dikurbankan pada Brahma dengan kata lain Ia dibakar.

2. Di Bugis Makasar

Orang yang dipidana mati dikubur setengah badan hidup-hidup disamping sebuah Masjid kemudian dilempari batu sampai mati. Atau yang biasa dipakai adalah menusuk dengan tombak atau mencekik, dimana yang bersalah kepalanya ditarik kebelakang kemudian ditarik dari samping.

Pada umumnya pelaksanaan pidana mati pada jaman kerajaan adalah dilakukan di tempat umum pada suatu tempat di negeri itu dan seluruh penduduk harus datang melihat. Kepala dibalut seperti Haji kemudian diikat pada tiang, yang harus melaksanakan ialah “**mamak**” atau salah seorang keluarga dari yang di bunuh, tapi tidak boleh begitu saja terjadi, si pendendam harus menarik

³⁶ Andi Hamzah, A. Simangelipu. *Loc. Cit.*

“tandak” dengan keris terhunus di muka penjahat itu dan kadang-kadang memberi tusukan pada penjahat itu. Kalau jiwa pendendam itu sudah panas, maka bolehlah ia memberi tikaman yang menentukan pada bagian batang leher sebelah kiri.³⁷

Sedangkan cara pelaksanaan pidana mati menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11, hukuman mati dilaksanakan oleh algojo dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikat jerat itu pada tiang penggantungan serta menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 harus dilaksanakan ditempat umum agar masyarakat melihatnya. Maksud dari pelaksanaan pidana mati demikian untuk menakut-nakuti orang lain yang melihatnya agar tidak melakukan kejahatan. Sebelum terpidana mati dieksekusi kepada terpidana mati terlebih dahulu akan diberitahukan tanggal dan tempat eksekusi. Kepada terpidana mati akan diberikan siraman rohani. Hal ini agar terpidana mati siap baik secara jasmani maupun rohani saat menuju tiang gantungan. Saat akan menuju tiang gantungan mata dari terpidana mati akan ditutup dengan kain, kemudian tali akan dimasukkan ke leher korban dan algojo diberi kode untuk menarik papan tempat terpidana mati berdiri.

Cara melaksanakan pidana mati demikian mempunyai keberatan-keberatan untuk dilaksanakan pada saat sekarang ini. Hal ini disebabkan :

- a. Bahwa sulit untuk menemukan seorang algojo, dan walaupun ada maka Dia tidak akan lama bertahan dari tekanan bathin (karena ia merasa telah membunuh orang) maupun hinaan dari masyarakat. Bahkan hinaan dari masyarakat bukan hanya

³⁷ *Ibid.* hal. 1-6.

ditujukan pada dirinya tetapi juga akan ditujukan pada kerabat dekat dan sanak saudaranya.

- b. Bahwa kemungkinan terpidana mati yang dieksekusi dengan cara digantung akan lama baru mati, sehingga merupakan siksaan yang tidak berprikemanusiaan.
- c. Bahwa cara pelaksanaan pidana mati yang demikian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia. Karena yang diperlukan saat ini adalah cara pelaksanaan pidana mati yang cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan penderitaan bagi terpidana mati.

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka kiranya perlu diadakan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan pidana mati yang mana perubahan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

b. Menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964

Sebelum adanya ketentuan dalam (Penpres nomor 2/1964, LN 1964 No. 38, tanggal 27 April 1964, m.b. 27 April 1964) yang kemudian berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1969, ditetapkan menjadi Undang-undang No. 2/PNPS/1964, pidana mati dilaksanakan menurut Pasal 11 KUHP.

Tetapi karena ketentuan dalam pasal 11 KUHP, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan jiwa revolusi bangsa Indonesia, maka pelaksanaan hukuman mati itu, dilakukan dengan ditembak mati disuatu tempat dalam daerah hukum, dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 antara lain sebagai berikut :

1. Setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pidana mati itu. Kepala Polisi Komisaris Daerah tempat kedudukan Pengadilan tersebut menentukan waktu dan tempat pelaksanaan.
2. Bersama-sama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab dan pembela atau pengacara terhukum atas permintaannya sendiri atau atas permintaannya terhukum, Kepala Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuk olehnya, menghadiri proses eksekusi pidana mati tersebut.
3. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan hukuman mati tersebut, terhukum akan diberitahukan tentang dilaksanakannya hukuman mati tersebut oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa, dan kepadanya diberitahukan kesempatan untuk mengemukakan suatu keterangan atau pesan pada hari-hari terakhir sebelum eksekusi dilaksanakan. Apabila terhukum adalah seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman mati baru dilaksanakan empat puluh hari setelah anak kandungnya dilahirkan.
4. Untuk melaksanakan pidana mati tersebut Kepala Polisi Komisariat tersebut membentuk sebuah regu penembak, yang kesemuanya adalah dari Brigade Mobile (Brimob), yang terdiri dari seorang Bintara dan dua belas orang dari Tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira , untuk tugasnya ini regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya, dan hingga selesainya tugas itu, regu penembak tersebut berada dibawah perintah Jaksa Tinggi atau Jaksa.
5. Tata cara pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Pengadilan Militer dilakukan menurut ketentuan dalam Undang-undang No. 2/PNPS/1964, dengan ketentuan bahwa :

- a. Kata-kata “Menteri Kehakiman” termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca “Menteri atau Panglima yang bersangkutan”
- b. Kata-kata “Kepala Polisi Komisariat Daerah” dalam bab II harus dibaca “Panglima atau Komandan Daerah Militer”
- c. Kata-kata “Jaksa Tinggi atau Jaksa” dalam bab II harus dibaca “Jaksa Tentara atau Oditur Militer”
- d. Kata-kata “Brigade Mobile” dalam Pasal 10 (1) dan “Polisi” dalam Pasal 11 (1) harus dibaca “Militer”
- e. Pasal 3 (2) harus dibaca “Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima atau Komandan Daerah Militer dari Angkatan yang sama atau dari Angkatan lain, maka Panglima atau Komandan Daerah tempat kedudukan Pengadilan Militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundungkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan”.
- f. Dalam Pasal 11 (3) harus dibaca “Terpidana, jika adalah seorang militer maka Dia harus berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda yang lain”.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP, yang mana sampai sekarang ini masih terdapat golongan yang pro dan kontra pidana mati. Bahwa dalam peraturan-peraturan pidana di Indonesia menetapkan pidana dengan batas maximum. Artinya bahwa bila suatu perbuatan diancam dengan pidana mati, maka kepada pelaku belum tentu langsung di pidana mati. Hal ini disebabkan bahwa kejahatan itu tidaklah diukur dari sudut peristiwanya saja, tetapi juga dari sudut orang yang berbuat dan dihubungkan dengan masyarakat disekelilingnya dan juga berdasarkan hasil dari pemeriksaan saat sidang di pengadilan yang bisa mempengaruhi pidana yang cocok atau pantas untuk dijatuhkan kepada tindak pidana.
- b. Pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga hukum untuk dapat mencapai keadilan yang merata. Bahwa cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu terpidana mati digantung sampai mati tidak sesuai lagi untuk saat ini karena cara pelaksanaan pidana mati yang dibutuhkan saat ini adalah cara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan penderitaan bagi korban sehingga di perlukan cara pelaksanaan pidana mati yang baru seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964, yaitu terpidana mati ditembak sampai

mati oleh algojo yang berasal dari Brimob yang terdiri dari seorang Bintara dan 12 orang Tamtama dipimpin seorang Perwira.

2. Saran

- a. Bahwa untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tidak hanya dengan hukuman mati atau pidana penjara yang berat sekali tetapi justru dititikberatkan pada resosialisasi dan rehabilitasi pembinaan napi dalam usaha mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan dan perlu juga menguasai keadaan yang dapat menimbulkan kejahatan.
- b. Dalam pelaksanaan pidana mati, maka sudah seharusnya waktu eksekusi setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak terlalu lama, hal ini adalah agar tidak menjadi beban mental bagi terpidana mati, keluarga atau kerabat terpidana mati.

DAFTAR BACAAN

Ash - Siddiegy, T. Moch. Hasbi, *Kitab Hukum-Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1962.

Bonger, W. A., *Pengantar Tentang Kriminology*, PT. Pembangunan Jakarta, 1955.

Hadikusmah, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979

Hamzah, Andi, A.Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Hatta, Muhammad, *Pantjasila Djalan Lurus*, Angkasa, Bandung, 1966.

Koeswadiji, Hermin Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

Mulyana, Slamet, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhrata, Jakarta, 1967.

Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

Schravendijk, H.J. Van, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 1956.

Senoadji, Oemar, *Seminar Asas-asas Tata Hukum Nasional Dalam Hukum Pidana*, Disusun oleh Soedarto.

Soekarno, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*, Empu Tantular, Jakarta, 1960.

Ing Oei Tji Lam, "Sekitar Soal Hukum", *Varia Peradilan*, Nomor 10 Mei 1964, h. 184-190.

Notonegoro, *Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara RI*.

Roeslan Saleh, "Masalah Pidana Mati", *Hukum dan Masyarakat*, 1960, No. 3

Jawa Pos, Sabtu, 22 Februari 2003.

Perpu RI. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, No. 1 / 2002

Undang-undang RI Tentang Grasi, Nomor 22 Tahun 2002.

Undang-undang No. 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara dengan Wayan T.S. tanggal 21 Maret 2003.